



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.1. Nama lengkap: Andhi Nugroho;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 14 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buluh Perindu No.26 Rt.018/06 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur / Jl. Selat Sunda Raya Blok E 12 No.1 Kav. AL Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II.1. Nama lengkap : H. Agung Gunawan, Lc
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tgl.lahir : 39 tahun / 12 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Asem Rt.008 Rw.004 Mekarmaya Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Hal 1 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., tanggal 1 Pebruari 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dna surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANDHI NUGROHO dan terdakwa 2. H.AGUNG GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama**" sebagaimana yang didakwakan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,- dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANDHI NUGROHO dan terdakwa 2. H.AGUNG GUNAWAN berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Sdr. DAVID HENDRAJID RAHARDJA pada tanggal 19 November 2020 yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 12 (dua belas) lembar surat jalan Pt Priuk Abadi Lestari dengan jumlah 478.480 kg.
- 2) 1 Lembar Foto Copi Purchase order Nomor 045/15/2020BB yang di tanda tangani ANDHI NUGROHO.
- 3) 1(satu) lembar Invoice PT Sodara Tani Sentosa Nomor 044/STS-JKT/VII/20 dengan nama barang Beras Broken, total berat 1.400.000 kg, harga Rp.3.500/Kg, dan jumlah harga Rp.4.900.000.000,-.
- 4) 1 bundle foto copi pembentukan Bumdes Berkah Bersama No. 01 Tahun 2016 yang di tanda tangani IYOS ROSITA dan CASAM.
- 5) 2 lembar foto copi Somasi
- 6) 1 lembar foto copi surat pengangkatan ANDHI NUGROGO sebagai Suplier dan marketing di Bumdes Berkah Bersama yang di tanda tangani H. AGUNG GUNAWAN.

Dikembalikan pada Saksi DAVID HENDRAJID RAHARDJA.

Disita dari Sdr. IYOS ROSITA pada tanggal 19 November 2020:

- 7) 1 (satu) bundle foto copi yang sudah dilegalisir Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pengurus Bum Des Bersama "Berkah Bersama". **Dikembalikan pada Saksi IYOS ROSITA.**

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa I. Andi Nugroho

- Bahwa Terdakwa I (Andi Nugroho) tidak pernah berniat atau sengaja merencanakan melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan seperti yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa Andi Nugroho memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa I dari semua tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya dalam pembelaan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. Surat Pengangkatan Andhi Nugroho sebagai Marketing ;
2. Surat Permintaan Barang (PO) yang dibuat oleh Andhi Nugroho DP 20 % +H1 ;
3. Surat Permintaan Barang (PO revisi) yang dibuat oleh M Agung Hakim Anas alias Agung alias Soeltan Menteng;
4. Cetakan tanggapan layar percakapan whatsapp antara Andhi Nugroho dan M Agung Hakim Anas ;
5. Foto beras yang datang tanggal 13 Agustus 2020;
6. Foto beras yang datang tanggal 17 Agustus 2029 ;

Hal 3 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto beras yang datang setelah tanggal 17 Agustus 2020 ;
8. Foto kuantiti beras dalam karung;
9. Foto beras turun mutu David Rahardja di Gudang Pabrik Bumdes Cilamaya;
10. Foto saudara Denny Tim Saudara David saat mengawasi di Gudang Pabrik Mumdes Cimalaya ;
11. Rekapan laporan Barang masuk dan hasil Produksi(Rekapsi) ;
12. Copy berkas kerjasama Bumdes dengan PD Pasar Jaya (PO Invoice);
13. Copy Vidio saudara David beserta dua sertifikat tanah dan cek yang telah diberikan oleh H.Agung Gunawan dalam flashdisk;
14. Copy link portal media online yang menunjukkan saudara David memegang 2 buah sertifikat tanah dari H.Agung Gunawan ;

Pembelaan Terdakwa II. H. Agung Gunawan, Lc.,

- Bahwa Terdakwa II mohon keringanan hukuman karena belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. ANDHI NUGROHO dan terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN pada tanggal 7 bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gedung Granadi Jakarta, Jalan Hr. Rasuna Said Blok X 1, Kav. 8-9, RT.6/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN pernah bekerja di Bumdes Berkah Bersama menjabat sebagai Direktur sesuai dengan AD/ART pada tanggal 27 September 2016 berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 27 September 2016 s/d tanggal 26 September 2018.
- Bahwa setelah berakhirnya masa tugas dan jabatan terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN sebagai Direktur "Bumdes Berkah Bersama" terhitung sejak tanggal 26 September 2018 tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2020 terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN bekerja sama dengan terdakwa 1.ANDI NUGROHO dengan menunjuk atau mengangkat terdakwa 1.ANDI NUGROHO seakan-akan sebagai supplier dan marketing dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama untuk membantu terdakwa dalam mencari Calon Suplier dalam bisnis jual beli beras (padahal terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN sudah tidak ada haknya lagi dalam pekerjaan tersebut) karena sudah habis masa jabatannya dan tidak ada pengangkatan jabatannya lagi.
- Bahwa dalam rangka mencari Calon Suplier tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bertemu dengan saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA (Direktur Pt.Swadaya Pangan Internasional) bertempat dikantor Sdr.DEDI LESMANA di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan, dimana dalam kesempatan pertemuan itu Sdr.DEDI LESMANA menyampaikan kepada terdakwa 1.ANDHI NUGROHO bahwa Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA ini sedang membutuhkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan ijin impor beras dan Sdr.DEDI LESMANA menanyakan kepada terdakwa 1. ANDHI NUGROHO apakah mempunyai sponsor atau dana untuk pembiayaan Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan Sdr.DEDI LESMANA tersebut terdakwa 1. ANDHI NUGROHO mengatakan tidak mempunyai dana atau sponsor namun terdakwa 1. ANDHI NUGROHO menawarkan diri untuk membeli beras tersebut dengan meyakinkan saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA mengatakan bahwa di tempat terdakwa 1.ANDI NUGROHO bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual.
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa 1.ANDI NUGROHO itu maka Sdr. DAVID HENDRAJID RAHARDJA menjadi tertarik hingga mempercayai dan terpengaruh dengan perkataan terdakwa 1.ANDI NUGROHO lalu menceritakan bahwa ia mempunyai beras broken/rusak berjumlah 1400 ton dan akan dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.400,-

Hal 5 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu empat ratus rupiah),- atas cerita saksi korban itu lalu terdakwa

1. ANDHI NUGROHO meminta kepada korban untuk membawa contoh berasnya, sehingga keesokan harinya diperlihatkannya contoh beras yang dimaksud, selanjutnya contoh beras itu difotoh oleh terdakwa 1. ANDHI NUGROHO lalu dilaporkan dengan cara dikirimkan kepada terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN yang mengaku sebagai direktur Bumdes Berkah Bersama dan ternyata terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN mengatakan juga sanggup membeli beras milik saksi korban Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA sebanyak 1400 seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya dan menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan) (padahal sebenarnya Bumdes Berkah Bersama tidak mempunyai/tidak membuka alat bayar berupa Cek) setelah itu terdakwa 1. ANDHI NUGROHO memperlihatkan 1 (satu) bendel foto copy surat pembentukan Bumdes Berkah Bersama kepada saksi korban ANDHI NUGROHO dengan tujuan agar saksi korban percaya.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa 1. ANDHI NUGROHO itu dan melihat surat-surat tersebut maka Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA menjadi percaya sehingga Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA, bersedia mengadakan kerjasama dengan menjual berasnya tersebut kepada terdakwa 1. ANDHI NUGROHO sebanyak 1400 (seribu empat ratus) ton dengan harga per-kilonya sebesar Rp 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- kepada Bumdes Berkah Bersama yang diwakili oleh terdakwa 1. ANDHI NUGROHO yang mengaku sebagai Marketing dan Suplier Bumdes Berkah Bersama yang telah disetujui oleh terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN (Direktur Bumdes Berkah Bersama) selaku pihak pembeli.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam hal pembelian beras itu maka terdakwa 2.H.AGUNG GUNAWAN yang seakan-akan sebagai Direktur Bumdes Brkah Bersama selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa 1.ANDHI NUGROHO untuk menerbitkan Purchase Order (PO) yakni PO nomor No. 045/15/2020BB tanggal 07 Agustus 2020 kepada saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA dalam Purchase Order itu di sebutkan bahwa sistim Pembayaran Dp 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter cek sisa 3 hari kerja counter cek.

- Bahwa atas tindakan yang diambil para terdakwa itu maka saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA menjadi percaya sehingga bersedia mengirim beras dari Tegal ke Karawang di gudang Bumdes Berkah

Hal 6 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang beralamatkan di Cilamaya Wetan Kab.Karawang sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg dan diterima langsung oleh terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	O KENDARAA	KG
1	8/13/2020	E 8247 BA	39,760
2	8/14/2020	E 9388 D	42,380
3	8/15/2020	E 9387 D	44,770
4	8/15/2020	E 8372 BA	47,960
5	8/15/2020	E 9159 AD	39,930
6	8/16/2020	E 9580 AH	39,640
7	8/18/2020	G 1965 DE	35,080
8	8/18/2020	G 1841 EF	35,190
9	8/19/2020	G 1965 DE	36,230
10	8/21/2020	G1841 EF	37,140
11	8/21/2020	G 1827 EF	35,390
12	8/21/2020	G 1782 KPL	45,010

- Bahwa setelah saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA mengirim beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg ke Bumdes Berkah Bersama ternyata terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bersama dengan terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN yang mengaku dari "Bumdes Berkah Bersama" tidak melakukan pembayaran sebagaimana perkatan yang dijanjikan sebagai mana yang dituliskan dalam Purchase Order yang diberikan para terdakwa kepada saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA.
- Bahwa untuk menagih janji-janji para terdakwa itu maka saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA telah mengirimkan 2 kali surat somasi yakni tanggal 29 Agustus 2020 dan tanggal 11 September 2020 terkait kewajiban para terdakwa yang harus membayar beras yang sudah diterimanya dari korban namun hingga saat ini para terdakwa tidak membayar beras kepada korban.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bukan sebagai suplier dan marketing dan terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama, karena terhitung sejak tanggal 26 September 2018 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama karena telah berakhir masa jabatannya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan maka terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN mengatakan dalam pekerjaan memperoleh beras dari saksi korban tersebut mendapatkan uang hasil sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah), sedangkan terdakwa 1. ANDHI NUGROHO mendapat komisi sebesar

Hal 7 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), - hingga Rp.200,- (dua ratus rupiah),- per kilonya dari jumlah beras yang sudah di suplai ke Bumdes Berkah Bersama sebagai contoh apa bila menerbitkan PO beras sebanyak 100 ton maka ANDHI NUGROHO akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),-

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. ANDHI NUGROHO dan terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN pernah bekerja di Bumdes Berkah Bersama menjabat sebagai Direktur sesuai dengan AD/ART pada tanggal 27 September 2016 berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 27 September 2016 s/d tanggal 26 September 2018.
- Bahwa setelah berakhirnya masa tugas dan jabatan terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN sebagai Direktur “Bumdes Berkah Bersama” terhitung sejak tanggal 26 September 2018 tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2020 terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN bekerja sama dengan terdakwa 1.ANDI NUGROHO dengan menunjuk atau mengangkat terdakwa 1.ANDI NUGROHO seakan-akan sebagai suplier dan marketing dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama untuk membantu terdakwa dalam mencari Calon Suplier dalam bisnis jual beli beras (padahal terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN sudah tidak ada haknya lagi dalam pekerjaan tersebut) karena sudah habis masa jabatannya dan tidak ada pengangkatan jabatannya lagi.
- Bahwa dalam rangka mencari Calon Suplier tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bertemu dengan saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA (Direktur Pt.Swadaya Pangan Internasional) bertempat dikantor Sdr.DEDI LESMANA

Hal 8 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan, dimana dalam kesempatan pertemuan itu Sdr.DEDI LESMANA menyampaikan kepada terdakwa 1.ANDHI NUGROHO bahwa Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA ini sedang membutuhkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan ijin impor beras dan Sdr.DEDI LESMANA menanyakan kepada terdakwa 1. ANDHI NUGROHO apakah mempunyai sponsor atau dana untuk pembiayaan Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA tersebut.

- Bahwa atas pertanyaan Sdr.DEDI LESMANA tersebut terdakwa 1. ANDHI NUGROHO mengatakan tidak mempunyai dana atau sponsor namun terdakwa 1. ANDHI NUGROHO menawarkan diri untuk membeli beras tersebut dengan meyakinkan saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA mengatakan bahwa di tempat terdakwa 1.ANDI NUGROHO bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa 1.ANDI NUGROHO itu maka Sdr. DAVID HENDRAJID RAHARDJA menjadi tertarik hingga mempercayai dan terpengaruh dengan perkataan terdakwa 1.ANDI NUGROHO lalu menceritakan bahwa ia mempunyai beras broken/rusak berjumlah 1400 ton dan akan dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- atas cerita saksi korban itu lalu terdakwa 1. ANDHI NUGROHO meminta kepada korban untuk membawa contoh berasnya, sehingga keesokan harinya diperlihatkannya contoh beras yang dimaksud, selanjutnya contoh beras itu difotoh oleh terdakwa 1. ANDHI NUGROHO lalu dilaporkan dengan cara dikirimkan kepada terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN yang mengaku sebagai direktur Bumdes Berkah Bersama dan ternyata terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN mengatakan juga sanggup membeli beras milik saksi korban Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA sebanyak 1400 seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya dan menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan) (padahal sebenarnya Bumdes Berkah Bersama tidak mempunyai/tidak membuka alat bayar berupa Cek) setelah itu terdakwa 1. ANDHI NUGROHO memperlihatkan 1 (satu) bendel foto copy surat pembentukan Bumdes Berkah Bersama kepada saksi korban ANDHI NUGROHO dengan tujuan agar saksi korban percaya.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa 1. ANDHI NUGROHO itu dan melihat surat-surat tersebut maka Sdr.DAVID

Hal 9 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAJID RAHARDJA menjadi percaya sehingga Sdr.DAVID HENDRAJID RAHARDJA, bersedia mengadakan kerjasama dengan menjual berasnya tersebut kepada terdakwa 1. ANDHI NUGROHO sebanyak 1400 (seribu empat ratus) ton dengan harga per-kilonya sebesar Rp 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- kepada Bumdes Berkah Bersama yang diwakili oleh terdakwa 1. ANDHI NUGROHO yang mengaku sebagai Marketing dan Suplier Bumdes Berkah Bersama yang telah disetujui oleh terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN (Direktur Bumdes Berkah Bersama) selaku pihak pembeli.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam hal pembelian beras itu maka terdakwa 2.H.AGUNG GUNAWAN yang seakan-akan sebagai Direktur Bumdes Brkah Bersama selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa 1.ANDHI NUGROHO untuk menerbitkan Purchase Order (PO) yakni PO nomor No. 045/15/2020BB tanggal 07 Agustus 2020 kepada saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA dalam Purchase Order itu di sebutkan bahwa sistim Pembayaran Dp 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter cek sisa 3 hari kerja counter cek.

- Bahwa atas tindakan yang diambil para terdakwa itu maka saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA menjadi percaya sehingga bersedia mengirim beras dari Tegal ke Karawang di gudang Bumdes Berkah Bersama yang beralamatkan di Cilamaya Wetan Kab.Karawang sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg dan diterima langsung oleh terdakwa 2. H. AGUNG GUNAWAN selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO KENDARAAN	KG
1	13/08/2020	E 8247 BA	39.760
2	14/08/2020	E 9388 D	42.380
3	15/08/2020	E 9387 D	44.770
4	15/08/2020	E 8372 BA	47.960
5	15/08/2020	E 9159 AD	39.930
6	16/08/2020	E 9580 AH	39.640
7	18/08/2020	G 1965 DE	35.080
8	18/08/2020	G 1841 EF	35.190
9	19/08/2020	G 1965 DE	36.230
10	21/08/2020	G1841 EF	37.140
11	21/08/2020	G 1827 EF	35.390
12	21/08/2020	G 1782 KPL	45.010

- Bahwa setelah saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA mengirim beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg ke Bumdes Berkah Bersama ternyata terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bersama dengan terdakwa 2.H. AGUNG

Hal 10 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yang mengaku dari “Bumdes Berkah Bersama” tidak melakukan pembayaran sebagaimana perkatan yang dijanjikan sebagaimana yang dituliskan dalam Purchase Order yang diberikan para terdakwa kepada saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA.

- Bahwa untuk menagih janji-janji para terdakwa itu maka saksi korban DAVID HENDRAJID RAHARDJA telah mengirimkan 2 kali surat somasi yakni tanggal 29 Agustus 2020 dan tanggal 11 September 2020 terkait kewajiban para terdakwa yang harus membayar beras yang sudah diterimanya dari korban namun hingga saat ini para terdakwa tidak membayar beras kepada korban.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa 1. ANDHI NUGROHO bukan sebagai suplier dan marketing dan terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama, karena terhitung sejak tanggal 26 September 2018 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama karena telah berakhir masa jabatannya.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan maka terdakwa 2.H. AGUNG GUNAWAN mengatakan dalam pekerjaan memperoleh beras dari saksi korban tersebut mendapatkan uang hasil sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah), sedangkan terdakwa 1. ANDHI NUGROHO mendapat komisi sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), - hingga Rp.200,- (dua ratus rupiah),- per kilonya dari jumlah beras yang sudah di suplai ke Bumdes Berkah Bersama sebagai contoh apa bila menerbitkan PO beras sebanyak 100 ton maka ANDHI NUGROHO akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),-

- Bahwa hasil penjualan beras tersebut seharusnya diserahkan kepada saksi korban sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan bersama namun ternyata uang hasil penjualan beras itu telah dihabiskan dan disalahgunakan oleh para terdakwa untuk keperluan para terdakwa sendiri tanpa persetujuan saksi korban.-

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Hal 11 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Hendrajid Raharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini dengan menderita kerugian beras sebanyak 1400 ton dengan total uang sekira Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) atas tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Swadaya Pangan Internasional yang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada bulan Agustus 2020 di Sekitar Jakarta Utara yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Andhi Nugroho dan Terdakwa H. Agung Gunawan;
- Bahwa awalnya dalam suatu pertemuan pada tanggal 08 Agustus 2020 di Grand Indonesia Jakarta Pusat terdakwa Andhi Nugroho mengaku sebagai calon investor;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi sudah membawa contoh beras yang diminta terdakwa yang akan di jual dan terdakwa Andhi Nugroho langsung menyanggupi akan membeli beras sebanyak 1400 ton. Setelah itu membahas tentang pembayaran dengan Terdakwa Andhi Nugroh selanjutnya Andhi Nugroho mengatakan bahwa beras tersebut akan di bayar setelah sampai di Cilamaya sebesar 50 % dan 3 hari kemudian akan di bayar dengan cek;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 saksi menerima pesan WA dari Dedi yang mengirimkan dokumen dokumen dari terdakwa Andhi Nugroho berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar purchase order pembelian beras medium 1400 ton dengan salah satu keterangan pembayaran DP 50% H + 1 dari barang sampai gudang Cilamaya Counter Cek sisa 3 hari kerja;**
 - 2) 1 (satu) bundle Pembentukan BUMDES BERKAH BERSAMA di Kec. Cilamaya Wetan;**
 - 3) Foto copi surat pengangkatan Andhi Nugroho dengan jabatan sebagai supplier dan marketing Bumdes Berkah Besama;**

Hal 12 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dibrikan PO dan saksi mendapatkan Purchase Order (PO) dari Bumdes Berkah Bersama sebanyak 1400 ton maka saksi menghubungi Fajar sebagai kepala gudang yang gudangnya di Tegal Jawa Tengah agar menyiapkan surat jalan, kendaraan dan kuli muat;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 saksi mengirim beras dengan menggunakan truk No.Pol. E-8247-BA seberat 39,76 ton kemudian berturut turut hingga 12 pengiriman dengan surat jalan dari gudang kepada Bumdes Berkah Bersama selalu di tanda tangani oleh Fajar setelah beras sampai di Bumdes Berkah Bersama ditanda tangani oleh pihak Bumdes Berkah Bersama yang bernama Irawan;
- Bahwa saksi telah mengirim beras kepada pihak Andhi Nugroho /Bumdes Berkah Bersamasebanyak 12 kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO KENDARAAN	KG
1	13/08/2020	E 8247 BA	39.760
2	14/08/2020	E 9388 D	42.380
3	15/08/2020	E 9387 D	44.770
4	15/08/2020	E 8372 BA	47.960
5	15/08/2020	E 9159 AD	39.930
6	16/08/2020	E 9580 AH	39.640
7	18/08/2020	G 1965 DE	35.080
8	18/08/2020	G 1841 EF	35.190
9	19/08/2020	G 1965 DE	36.230
10	21/08/2020	G1841 EF	37.140
11	21/08/2020	G 1827 EF	35.390
12	21/08/2020	G 1782 KPL	45.010

Dengan total sebanyak 478.480 Kg yang dikirim dengan menggunakan 12 Unit truk.

- Bahwa pihak Bumdes Berkah Bersama yang telah menerima beras dari gudang PT.Swadaya Pangan Internasional adalah Oon , Agus dan Irawan;
- Bahwa kerugian akibat mengirimkan beras sebanyak 478.480 Kg kepada Bumdes Berkah Bersama sebanyak 478.480 x Rp. 4.400,- : Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pihak PT Swadaya Pangan Internasional telah mengirimkan 2 kali somasi kepada pihak terdakwa Andhi Nugroho dan Terdakwa H. Agung Gunawan namun hingga saat ini pihak Bumdes Berkah Bersama sama sekali belum membayar beras.
- Bahwa peran dari terdakwa Anadhi Nugroho adalah menyanggupi kepada saksi akan membeli beras sebanyak 1400 ton

Hal 13 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.4.400,- dengan menjanjikan beras setelah tiba ditempat akan di bayar 50% dan 3 hari kemudian akan membayar dengan cek;

- Bahwa peran dari terdakwa H.Asep Gunawan adalah mengaku sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama kemudian menerima beras dari saksi kemudian beras tersebut dijual kepada pihak lain tetapi uang penjualannya tidak diberikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;

- Bahwa saksi ketahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah David Hendrajid Rahardja dalam perkara penipuan berupa pembelian beras yang tidak dibayarkan dari terdakwa Andhi Nugroho sebanyak 478,480 kg beras;

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah pada bulan Agustus 2020 di Jakarta Utara;

- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa Anadhi Nugroho Nkepada David Hendrajid Rahardja karena David membutuhkan investor kemudian terdakwa Andhi Nugroho menyanggupi beli beras sebanyak 1400 ton dengan harga Rp.4.400,- / perkilo dengan menjanjikan 50% dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan;

- Bahwa pengiriman beras tersebut sudah dilaksanakan sebanyak 478,480 kg dari yang seharusnya 1.400 (seribu empat ratus) ton dari PT. SWADAYA PANGAN INTERNATIONAL dari gudang beras Tegal ke penggilingan padi BUMDES Kec. Cilamaya Wetan Karawang;

- Bahwa belum ada pembayaran dari pihak Terdakwa Andhi Nugroho kepada David Hendrajid Rahadja;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh David Hendrajid Rahardja terhadap jumlah beras yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Andhi Nugroho adalah sebesar 478,480 kg atau sejumlah Rp. 2.105.312.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 14 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suryana, dibawah sumpah dimuka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipertiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Swadaya Pangan Internasional yang beralamat di Ruko Mediterania Tower A selatan Jl.Perintis Kemerdekaan no.1 Kelapa Gading Jakarta Utara yang ditugaskan di Pabrik BUMDES Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat yang mengawasi kedatangan mobil yang mengangkut beras tiba di Pabrik BUMDES Cilamaya Karawang Jawa Barat;
- Bahw asaksi ditugaskan di Pabrik BUMDES Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat sebagai pengawas lapangan oleh David Hendrajid RahardjaA (PT.Swadaya Pangan Rahardja) bersama Denny Narwondo dan Yurna Irawan;
- Bahwa setiap tronton yang selesai mengirim beras turun mutu di Pabrik BUMDES Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat menerima tanda terima dari Pabrik BUMDES yang menyatakan bahwa beras turun mutu sudah sampai di Pabrik BUMDES Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat;
- Bahwa pihak karyawan Budes Berkah Bersama yang menerima beras dari PT Swadaya Pangan Internasional bernama Agus, Oon, dan Irawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tronton yang masuk di Pabrik BUMDES Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

- 13 Agustus 2020	Tronton E8247BA	39,760 Kg
- 14 Agustus 2020	Tronton E9388D	42,380 Kg
- 15 Agustus 2020	Tronton E9387D	44,770 Kg
- 15 Agustus 2020	Tronton E8372BA	47,960 Kg
- 15 Agustus 2020	Tronton E9159AD	39,930 Kg
- 16 Agustus 2020	Tronton E9580AH	39,640 Kg
- 18 Agustus 2020	Tronton E9580AH	35,080 K9
- 18 Agustus 2020	Tronton G1841EF	35,190 Kg
- 19 Agustus 2020	Tronton G1965DE	36,230 Kg
- 21 Agustus 2020	Tronton G1841EF	37,140 Kg
- 21 Agustus 2020	Tronton G1827EF	35,390 Kg
- 21 Agustus 2020	Tronton G1782KPL	45,010 Kg

Dengan total 478.480 Kg;

Hal 15 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT.Swadaya Pangan Internasional adalah senilai Rp. 2.105.312.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Primiyakto Deny Narwondo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa pada tanggal 8 bulan Agustus 2020 saksi, David Hendrajid Rahatdja, Dedi Lesmana (Pengurus Partai Berkarya) dan terdakwa Andhi Nugroho (Marketing Eksekutif BUMDES) bertemu di Grand Indonesia Jakarta Pusat saat itu pihak David Hendrajid Rahardja membawa contoh beras di perlihatkan kepada terdakwa Andhi Nugroho dan terdakwa Andhi Nugroho menyanggupi akan membeli beras sebanyak 1400 Ton dengan harga Rp.4.400,- perkilonya;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 dimulai pengiriman beras dari Tegal ke Pabrik Bumdes Berkah Bersama di Cilamaya Karawang Jawa Barat, pengiriman lanjut sampai tanggal 16 Agustus 2020, dengan total 7 Tronton yang sudah masuk di Pabrik Bumdes Berkah Bersama di Cilamaya Wetan Karawang Jawa Barat.
- Bahwa untuk pengiriman beras pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 sebanyak 5 Tronton yang masuk di Pabrik BUMDES Cilamaya Karawang Jawa Barat. Jadi total beras yang sudah masuk di Pabrik BUMDES Cilamaya Karawang Jawa Barat sebanyak 12 Tronton dengan muatan 478,480 Kg.
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pengiriman beras karena terdakwa Andhi Nugroho (Marketing Eksekutif BUMDES) dan terdakwa H.Agung Gunawan (Direktur Utama BUMDES) tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa Andhi Nugroho mengatakan kesanggupannya membeli beras turun mutu dari David Hendrajid Rahardja sebanyak 1400 ton dengan harga per kilonya Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah), dan pihak terdakwa Andhi Nugroho mengirimkan Purchase Order melalui WA kepada Dedi Lesmana selanjutnya dikirm kepada David Hendrajid Rahardja (PT.SWADAYA PANGAN INTERNASIONAL);

Hal 16 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui David Hendrajid Rahardja telah mengirimkan beras turun mutu kepada Bumdes Berkah Bersama sebanyak 12 kali pengiriman dengan menggunakan truk dari tanggal 13 Agustus 2020 s.d. 21 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1)	13 Agustus 2020	Tronton E8247BA	39,760 Kg
2)	14 Agustus 2020	Tronton E9388D	42,380 Kg
3)	15 Agustus 2020	Tronton E9387D	44,770 Kg
4)	15 Agustus 2020	Tronton E8372BA	47,960 Kg
5)	15 Agustus 2020	Tronton E9159AD	39,930 Kg
6)	16 Agustus 2020	Tronton E9580AH	39,640 Kg
7)	18 Agustus 2020	Tronton E9580AH	35,080 Kg
8)	18 Agustus 2020	Tronton G1841EF	35,190 Kg
9)	19 Agustus 2020	Tronton G1965DE	36,230 Kg
10)	21 Agustus 2020	Tronton G1841EF	37,140 Kg
11)	21 Agustus 2020	Tronton G1827EF	35,390 Kg
12)	21 Agustus 2020	Tronton G1782KPL	45,010 Kg

Dengan total 478.480 Kg.

- Bahwa saksi ketahui kerugian yang dialami oleh PT.SWADAYA PANGAN INTERNASIONAL adalah senilai Rp. 2.105.312.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak kebaratan;

5. Saksi H.Udin Abdul Gani, dibawah sumpah dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa sebagai kepala desa Rawa Gempol Wetan sejak tahun 2008.
- Bahwa benar di Kecamatan Cilamaya Wetan ada BUMDES dan namanya adalah BUMDES BERKAH BERSAMA yang terbentuk pada tahun 2016 dimana yang menjadi Direkturnya bernama terdakwa H.Agung Gunawan al. H. Asep berdasarkan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan nomor. 02 tahun 2016 pada tanggal 27 September 2016, tetapi dalam perkara ini terdakwa H.Agung Gunawan al. H. Asep bukan lagi sebagai ketua BUMDES BERKAH BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal diangkat H.Agung Gunawan al. H. Asep sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA” hingga saat ini tidak pernah membuat laporan tentang perkembangan BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA” baik kepada Kecamatan ataupun Kepala Desa Kec. Cilamaya Wetan Kab.Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa H.Agung Gunawan alias H. Asep tidak pernah memberikan laporan perkembangan untuk pertanggung jawabannya sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA” Kec. Cilamaya Wetan Kab.Karawang, Jawa Barat, sehingga setelah habis masa tugasnya tidak dipilih kembali, namun masih melakukan kegiatan jual beli beras mengatasnamakan sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA”;
- Bahwa pada saat perkara ini terjadi terdakwa H.Agung Gunawan alias H. Asep bukan sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA”, karena sudah berakhirdan tidak dipilih kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Iyos Rosita, S.Pd. SI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dna keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa di Desa Rawa Gempol Wetan sejak tahun 2008.
- Bahwa benar di Kecamatan Cilamaya Wetan ada BUMDES dan namanya adalah BUMDES BERKAH BERSAMA yang terbentuk pada tahun 2016 dimana yang menjadi Direktornya waktu itu bernama H. Agung GUNawan al H. Asep;
- Bahwa masa jabatan kepengurusan BUMDES BERKAH BERSAMA berdasarkan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan nomor. 02 tahun 2016 pada tanggal 27 September 2016 sejak tahun 2016,
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa H. Agung Gunawan al. H. Asep tidak lagi menjabat sebagai kepengurusan BUMDES BERKAH BERSAMA.
- Bahwa masa kepengurusan atau DIREKTUR BUMDES BERSAMA “BAROKAH BERSAMA” sesuai dengan AD/ART pada tanggal 27 September 2016 berlaku sejak dihitung mulai tanggal

Hal 18 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TMT) 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2018 saja setelah itu tidak lagi.

- Bahwa terdakwa H.Agung Gunawan alias H. Asep selama menjabat sebagai Direktur tidak pernah memberikan laporan perkembangan untuk pertanggung jawabannya sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA "BAROKAH BERSAMA" Kec. Cilamaya Wetan Kab.Karawang, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat perkara ini terjadi yakni sekira bulan Agustus 2020 terdakwa H.Agung Gunawan alias H.Asep bukan sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA "BAROKAH BERSAMA", karena sudah berakhir dan tidak dipilih kembali;
- Bahwa terhadap terdakwa 1.Andhi Nugroho tidak dikenal dalam BUMDES BERKAH BERSAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Irawan Noormawansyah, S.E, dibawah sumpah dimuka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dna memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di Gudang Penggilingan Beras, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat sebagai Admin dan kenal dengan terdakwa H. Agung Gunawan alias Asep;
- Bahwa hubungan kerjasama antara David Henrdajid Rahardja dan terdakwa H.Agung Gunawan alias Asep sejak bulan Agustus 2020. terdakwa H.Agung Gunawan alias Asep memperkenalkan kepada saksi bahwa David Hendrajid Rahardja akan mensuplai beras ke Gudang Penggilingan Beras Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat untuk diproduksi;
- Bahwa lembaran Surat Jalan (Surat Pengantar Asli, berwarna merah) tertulis kop nya dari PT. PRIUK ABADI LESTARI (PAL) yang dikirimkan dari David Hendrajid Rahardja kepada BUMDES Cilamaya Karawang;
- Bahwa jumlah total beras yang telah dikirim oleh David Hendrajid Rahardja ke BUMDES Gudang Penggilingan Beras Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat adalah sebesar 478,480kg, dan yang menerima beras antara lain adalah saksi, Agus dan Rian'
- Bahwa David Hendrajid Rahardja mengirimkan beras hingga sampai di Gudang Penggilingan Beras Kec. Cilamaya, Kab.

Hal 19 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, Jawa Barat dengan cara dikirimkan melalui truk container sebanyak 12 kontainer;

- Bahwa setelah beras dikirim dari David Hendrajid Rahardja ke Gudang Penggilingan Beras Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat untuk di produksi, selanjutnya terdakwa H.Agung Gunawan alias Asep memerintahkan saksi untuk memuat beras-beras tersebut untuk segera dikirim ke daerah Pasar Induk Beras Johar, Karawang dan Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, dan saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa setelah dikirim ke Pasar tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui harga yang di sepakati antara H.Agung Gunawan dengan BUMDES Pasar Induk Beras Johar, Karawang dan Toko Beras Anen Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur tersebut;
- Bahwa pada saat perkara ini terjadi yakni sekira bulan Agustus 2020 terdakwa H.Agung Gunawan alias H. Asep bukan sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA "BAROKAH BERSAMA", karena sudah berakhir dan tidak dipilih kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Syukron, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Desa Kec. Cilamaya Wetan sejak tahun 2016.
- Bahwa awal pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengundang para perwakilan desa desa sekecamatan Cilamaya Wetan sepakat mengangkat pengurus Bumdes Bersama. Pada saat pemilihan pengurus Bumdes Berkah Bersama yang pertama kali saksi ketahui sebagai calon pengurusnya yakni terdakwa H.Agung Gunawan selanjutnya para perwakilan desa sepakat menunjuk terdakwa H.Agung Gunawan sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama.
- Bahwa keputusan BKAD Kecamatan Cilamaya Wetan nomor 2 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Bum Des Bersama "Barokah Bersama" berlaku dari tanggal 27 September 2016 sampai dengantanggal 26 September 2018.

Hal 20 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H.Agung Gunawan diangkat menjadi Direktur di Bumdes Berkah Bersama sejak tanggal 27 September 2016 dan berakhir pada tanggal 26 September 2018, setelah itu tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Bumdes Berkah Bersama.
- Bahwa pada saat perkara ini terjadi yakni sekira bulan Agustus 2020 terdakwa H.Agung Gunawan alias H. Asep bukan sebagai DIREKTUR BUMDES BERSAMA "BAROKAH BERSAMA", karena sudah berakhir dan tidak dipilih kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Andhi Nugroho dan Terdakwa 2. H. Agung Gunawan dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Andhi Nugroho

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 7 bulan Agustus 2020 bertempat di Gedung Granadi Jakarta, Jalan Hr. Rasuna Said Blok X 1, Kav. 8-9, RT.6/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. Andhi Nugroho bertemu saksi korban David Hendrajid Rahardja (Direktur Pt.Swadaya Pangan Internasional) di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan, dikenalkan Dedi Lesmana dalam kesempatan itu saksi korban David Hendrajid Rahardja menceritakan bahwa ia mempunyai beras broken/rusak berjumlah 1400 ton dan akan dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- ;
- Bahwa terdakwa 1. Andhi Nugroho mengaku sebagai sebagai supplier dan marketing dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama menawarkan diri untuk membeli beras milik David Hendrajid Rahardja mengatakan bahwa di tempat terdakwa bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual;
- Bahwa setelah terdakwa 1. mendapatkan contoh berasnya lalu contohnya dikirmkan pada terdakwa 2. H. Agung Gunawan mengaku sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama mengatakan sanggup membeli beras milik saksi korban David Hendrajid Rahardja sebanyak 1400 (seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya dan menjanjikan DP 50% H+1 dari

Hal 21 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan)

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2.H.Agung Gunawan yang mengaku sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama memerintahkan terdakwa 1.Andhi Nugroho untuk menerbitkan Purchase Order (PO) yakni PO nomor No. 045/15/2020BB tanggal 07 Agustus 2020 kepada saksi korban David Hendrajid Rahardja, dalam PO itu di sebutkan bahwa sistim Pembayaran Dp 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter cek sisa 3 hari kerja counter cek;
- Bahwa selanjutnya beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg diterima langsung terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali;
- Bahwa setelah beras diterima para terdakwa, maka para terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban;

Keterangan Terdakwa H. Agung Gunawan

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 7 bulan Agustus 2020 bertempat di Gedung Granadi Jakarta, Jalan Hr. Rasuna Said Blok X 1, Kav. 8-9, RT.6/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. Andhi Nugroho bertemu saksi korban David Hendrajid Rahardja (Direktur Pt.Swadaya Pangan Internasional) di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan, dikenalkan Dedi Lesmana dalam kesempatan itu saksi korban David Hendrajid Rahardja menceritakan bahwa ia mempunyai beras broken/rusak berjumlah 1400 ton dan akan dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- ;
- Bahwa terdakwa 1. Andhi Nugroho mengaku sebagai sebagai supplier dan marketing dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama menawarkan diri untuk membeli beras milik David Hendrajid Rahardja mengatakan bahwa di tempat terdakwa bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual;
- Bahwa setelah terdakwa 1. mendapatkan contoh berasnya lalu contohnya dikirmkan pada terdakwa 2. H. Agung Gunawan mengaku sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama mengatakan sanggup membeli beras milik saksi korban David Hendrajid Rahardja sebanyak

Hal 22 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400 (seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya dan menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan)

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2.H.Agung Gunawan yang mengaku sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama memerintahkan terdakwa 1.Andhi Nugroho untuk menerbitkan Purchase Order (PO) yakni PO nomor No. 045/15/2020BB tanggal 07 Agustus 2020 kepada saksi korban David Hendrajid Rahardja, dalam PO itu di sebutkan bahwa sistim Pembayaran Dp 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter cek sisa 3 hari kerja counter cek;
- Bahwa selanjutnya beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg diterima langsung terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali;
- Bahwa setelah beras diterima para terdakwa, maka para terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari David Hendrajid Rahardja pada tanggal 19 November 2020 yakni:
 - 1) 12 (dua belas) lembar surat jalan Pt Priuk Abadi Lestari dengan jumlah 478.480 kg.
 - 2) 1 Lembar Foto Copi Purchase order Nomor 045/15/2020BB yang di tanda tangani Andhi Nugroho
 - 3) 1(satu) lembar Invoice Pt Sodara Tani Sentosa Nomor 044/STS-JKT/VII/20 dengan nama barang Beras Broken, total berat 1.400.000 kg, harga Rp.3.500/Kg, dan jumlah harga Rp.4.900.000.000,-.
 - 4) 1 bundle foto copi pembentukan Bumdes Berkah Bersama No. 01 Tahun 2016 yang di tanda tangani Iyod Rosita dan Casam
 - 5) 2 lembar foto copi Somasi
 - 6) 1 lembar foto copi surat pengangkatan Andhi Nugroho sebagai Suplier dan marketing di Bumdes Berkah Bersama yang di tanda tangani H. Agung Gunawan;
2. Disita dari Iyos Rosita pada tanggal 19 November 2020, yaitu : 1 (satu) bundle foto copi yang sudah dilegalisir Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Nomor: 02 Tahun

Hal 23 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pengangkatan pengurus Bum Des Bersama "Berkah Bersama".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- Bahwa perkara tindak pidana tersebut diatas terjadi pada tanggal 7 bulan Agustus 2020, bertempat di Gedung Granadi Jakarta, Jalan Hr. Rasuna Said Blok X 1, Kav. 8-9, RT.6/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara: pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. Andhi Nugroho bertemu dengan saksi korban David Hendrajid rahardj (Direktur PT.Swadaya Pangan Internasional) bertempat dikantor Dedi Lesmana di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan, dimana dalam kesempatan pertemuan itu Dedi Lesmana bercerita kepada terdakwa 1.Andhi Nugroho bahwa David Hendrajid Rahardja ini sedang membutuhkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan ijin impor beras dan Dedi Lesmana, selanjutnya terdakwa 1. Andhi Nugroho menawarkan diri untuk membeli beras tersebut dengan meyakinkan saksi korban David Hendrajid Rahardja mengatakan bahwa di tempat terdakwa 1.Andhi Nugroho bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual;
- Bahwa terdakwa 1. Andhi Nugroho meminta kepada korban untuk membawa contoh berasnya, untuk diperlihatkan kepada terdakwa 2.H. Agung Gunawan yang mengaku sebagai direktur Bumdes Berkah Bersama mengatakan juga sanggup membeli beras milik saksi korban David Hendrajid Rahardja dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya dan menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan);
- Bahwa terdakwa 2.H.Agung Gunawan yang seakan-akan sebagai Direktur Bumdes Berkah Bersama selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa 1.Andhi Nugroho untuk menerbitkan Purchase Order (PO) yakni PO nomor No. 045/15/2020BB tanggal 07 Agustus 2020 kepada saksi korban David Hendrajid Rahardja dalam Purchase Order itu di sebutkan bahwa sistim Pembayaran Dp 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter cek sisa 3 hari kerja counter cek;

Hal 24 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. H. Agung Gunawan telah menerima langsung beras sebanyak 12 kali pengiriman saksi korban David Hendrajid Rahardja dari Tegal ke Karawang di gudang Bumdes Berkah Bersama yang beralamatkan di Cilamaya Wetan Kab.Karawang sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg;
- Bahwa terdakwa 1. Andhi Nugroho dan terdakwa 2. H. Agung Gunawan yang mengaku dari “Bumdes Berkah Bersama” tidak melakukan pembayaran yang dijanjikan sebagaimana yang dituliskan dalam Purchase Order yang diberikan para terdakwa kepada saksi korban David Hendrajid Rahardja;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa 1. Andhi Nugroho bukan sebagai suplier dan marketing dan terdakwa 2.H. Agung Gunawan bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama, karena terhitung sejak tanggal 26 September 2018 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama karena telah berakhir masa jabatannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg atau setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah),- ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal 25 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andhi Nugroho dan Terdakwa H. Agung Gunawan, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membernarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah menerima beras dari saksi korban sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg dan diterima langsung oleh terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali pengiriman.
- Bahwa para Terdakwa menerima beras dari saksi korban sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg atau setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah),-
- Bahwa agar para terdakwa cepat mendapatkan uang, maka beras yang diperoleh dari saksi korban tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan maka terdakwa 2. H. Agung Gunawan mengatakan dalam pekerjaan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah), sedangkan terdakwa 1. Andhi Nugroho mendapat komisi sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), - hingga Rp.200,- (dua ratus rupiah),-per kilonya dari jumlah beras yang sudah di suplai ke Bumdes Berkah Bersama sebagai contoh apa bila menerbitkan PO beras sebanyak 100 ton maka Andhi Nugroho akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur secara melawan hukum

Hal 26 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah menerima beras dari saksi korban sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg dan diterima langsung oleh terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, pengangkutan menggunakan mobil truk sebanyak 12 kali pengiriman;
- Bahwa para terdakwa menerima beras dari saksi korban sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg atau setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah),-
- Bahwa para terdakwa yang mendapatkan beras dari saksi korban itu dengan cara terdakwa 1. mengaku sebagai marketing dan terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama, padahal semuanya itu adalah akal-akaln para terdakwa belaka, agar mendapat uang dengan cepat;
- Bahwa agar para terdakwa cepat mendapatkan uang, maka beras yang diperoleh dari saksi korban tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa itu benar-benar dirasakan oleh saksi korban dengan menderita kerugian beras sebanyak 478.480 Kg kepada Bumdes Berkah Bersama atau setara dengan Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa 1.Andhi Nugroho mengaku seakan-akan sebagai suplier dan marketing dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama untuk membantu terdakwa 2.H. Agung Gunawan dalam mencari Calon Suplier dalam bisnis jual beli beras, sedangkan terdakwa 2. H. Agung Gunawan selaku Direktur Bumdes Berkah Bersama;

Hal 27 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. Andhi Nugroho mendapatkan korban David Hendrajid Rahardja (Direktur Pt.Swadaya Pangan Internasional) selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa 2.H. Agung Gunawan;
- Bahwa terdakwa 1. Andhi Nugroho menawarkan diri untuk membeli beras tersebut dengan meyakinkan saksi korban David Hendrajid Rahardja mengatakan bahwa di tempat terdakwa 1.Andhi Nugroho bekerja (Bumdes Berkah Bersama) bisa mengolah beras broken/rusak menjadi beras bagus untuk dijual, padahal saksi-saksi dari pihak Bumdes Berkah Bersama mengatakan tidak kenal dan terdakwa 1. Andhi Nugroho dan bukan pegawai Bumdes, dan terdakwa 2.H. Agung Gunawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bumdes;
- Bahwa setelah contoh beras difotoh oleh terdakwa 1. Andhi Nugroho dikirimkan kepada terdakwa 2.H. Agung Gunawan mengatakan sanggup membeli beras milik saksi korban David Hendrajid Rahardja sebanyak 1400 seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya;
- Bahwa para terdakwa menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek, padahal Bumdes Berkah Bersama tidak mempunyai/tidak membuka alat bayar berupa Cek, padahal semuanya itu tidak ada kenyataannya;
- Bahwa terdakwa 1. Aandhi Nugroho meyakinkan saksi korban dengan memperlihatkan 1 (satu) bendel foto copy surat pembentukan Bumdes Berkah Bersama dengan tujuan agar saksi korban percaya;
- Bahwa setelah saksi korban David Hendrajid Rahardja mwenagih jani para terdakwa dengan mengirimkan 2 kali surat sebanyak 2 (dua) akali kepada para terdakwa agar membayar uang pembelian beras yang sudah diterimanya dari korban namun hingga saat ini para terdakwa tidak membayar beras kepada korban;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap terdakwa 1. Andhi Nugroho ternyata bukan sebagai suplier dan marketing, karena terdakwa 2.H. Agung Gunawan yang ternyata bukan menjabat sebagai Direktur Utama, sejak tanggal 26 September 2018 telah berakhir masa jabatannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan maka terdakwa 2.H. Agung Gunawan mengatakan dalam pekerjaan memperoleh beras dari saksi korban tersebut mendapatkan uang hasil sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah), sedangkan terdakwa 1. Andhi Nugroho mendapat komisi sebesar

Hal 28 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), - hingga Rp.200,- (dua ratus rupiah),-per kilonya dari jumlah beras yang sudah di suplai ke Bumdes Berkah Bersama sebagai contoh apa bila menerbitkan PO beras sebanyak 100 ton maka Andhi Nugroho akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian beras sebanyak 478.480 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Kg atau setara dengan uang sebesar Rp. 2.103.320.800,- (dua milyar seratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dader adalah pelaku delik, yakni yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh UU ini baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Dader dalam pengertian luas sebagaimana diatur dalam M.v.t pembentukan pasal 55 KUHP menyatakan; yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dna mereka yang telah turut melakukan semua delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bumdes sejak tanggal 26 September 2018 maka terdakwa 2. H. Agung Gunawan pada tanggal 01 Januari 2020 mengangkat terdakwa 1.Aandhi Nugroho sebagai suplier dan Marketing Eksekutif External di Bumdes Berkah Bersama untuk membantu terdakwa 2. H. Agung Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa 1. Andhi Nugroho berhasil mendapatkan korban David Hendrajid Rahardja (Direktur PT.Swadaya Pangan Internasional);
- Bahwa setelah saksi korban David Hendrajid Rahardja menceritakan bahwa ia mempunyai beras broken/rusak berjumlah 1400 ton dan akan dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- lalu halm itu disampaikan terdaka 1 kepada terdakwa 2 sehingga keesokan harinya diperlihatkannya contoh beras yang dimaksud, dan terdakwa 2. H. Agung Gunawan yang mengaku sebagai direktur Bumdes Berkah Bersama mengatakan juga sanggup membeli beras milik saksi korban David Hendrajid Rahardja sebanyak 1400

Hal 29 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu empat ratus) ton tersebut dengan harga Rp.4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah),- / perkilonya;

- Bahwa para terdakwa menjanjikan DP 50% H+1 dari barang sampai gudang Cilamaya counter Cek sisa 3 hari kerja counter cek (dibayar dilokasi dan 3 hari kemudian dibayar dengan cek kontan) (padahal sebenarnya Bumdes Berkah Bersama tidak mempunyai/tidak membuka alat bayar berupa Cek) setelah itu terdakwa 1. Andhi Nugroho memperlihatkan 1 (satu) bendel foto copy surat pembentukan Bumdes Berkah Bersama kepada saksi korban Andhi Nugroho dengan tujuan agar saksi korban percaya;
- Bahwa dengan adanya kerjasama yang diinsyafi dan Pelaksanaan bersama itu telah sempurna mencapai suatu tujuan yakni mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan para peserta yakni uang ataupun barang dari korban, padahal semuanya itu adalah akan-akalan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Terdakwa Andhi Nugroho adalah tidak beralasan hukum dan Majelis menolak pembelaan Terdakwa Andhi Nugroho yang menyatakan Terdakwa Andhi Nugroho tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 30 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disita dari Sdr. DAVID HENDRAJID RAHARDJA pada tanggal 19 November 2020 yakni:

- 1). 12 (dua belas) lembar surat jalan Pt Priuk Abadi Lestari dengan jumlah 478.480 kg.
- 2). 1 Lembar Foto Copi Purchase order Nomor 045/15/2020BB yang di tanda tangani ANDHI NUGROHO.
- 3). 1(satu) lembar Invoice Pt Sodara Tani Sentosa Nomor 044/STS-JKT/VII/20 dengan nama barang Beras Broken, total berat 1.400.000 kg, harga Rp.3.500/Kg, dan jumlah harga Rp.4.900.000.000,-.
- 4). 1 bundle foto copi pembentukan Bumdes Berkah Bersama No. 01 Tahun 2016 yang di tanda tangani IYOS ROSITA dan CASAM;
- 5). 2 lembar foto copi Somasi;
- 6). 1 lembar foto copi surat pengangkatan ANDHI NUGROGO sebagai Suplier dan marketing di Bumdes Berkah Bersama yang di tanda tangani H. AGUNG GUNAWAN.

Dikembalikan pada Saksi DAVID HENDRAJID RAHARDJA.

Disita dari Sdr. IYOS ROSITA pada tanggal 19 November 2020:

- 7). 1 (satu) bundle foto copi yang sudah dilegalisir Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pengurus Bum Des Bersama "Berkah Bersama".

Dikembalikan pada Saksi IYOS ROSITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada pembayaran yang dilakukan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 31 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andhi Nugroho dan Terdakwa H. Agung Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua)tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari David Hendrajid Rahardja pada tanggal 19 November 2020 yakni:

- 1). 12 (dua belas) lembar surat jalan PT Priuk Abadi Lestari dengan jumlah 478.480 kg;
- 2). 1 Lembar Foto Copi Purchase order Nomor 045/15/2020BB yang di tanda tangani Andhi Nugroho;
- 3).1(satu) lembar Invoice Pt Sodara Tani Sentosa Nomor 044/STS-JKT/VII/20 dengan nama barang Beras Broken, total berat 1.400.000 kg, harga Rp.3.500/Kg, dan jumlah harga Rp.4.900.000.000,-.
- 4) 1 bundle foto copi pembentukan Bumdes Berkah Bersama No. 01 Tahun 2016 yang di tanda tangani Iyos Rosita dan Casam
- 5) 2 lembar foto copi Somasi
- 6) 1 lembar foto copi surat pengangkatan Andhi Nugroho sebagai Suplier dan marketing di Bumdes Berkah Bersama yang di tanda tangani H. Agung Gunawan,
Dikembalikan pada Saksi David Hendrajid Rahardja;
- 7) 1 (satu) bundle foto copi yang sudah dilegalisir Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan pengurus Bum Des Bersama "Berkah Bersama **dikembalikan pada Saksi Iyos Rosita;**
5. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H. dan H. AKhmad Suhel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Iis Rohmayati.,S.H.,M.H.,

Hal 32 dari 32 Hal Putusan No.74/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Ibnu Suud,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati., S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)